



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2011) berpendapat pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian pajak tersebut terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat dalam pajak sebagai berikut (Suandy, 2011):

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan mengatur (*reguler*). *Budgeter* berarti pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan fungsi *regular*, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2011).

Waluyo (2011) menjelaskan terdapat empat macam tarif pajak yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak, yaitu:

- a. Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

- b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif. Tarif pertama adalah tarif progresif progresif, yaitu kenaikan

persentase pajaknya semakin besar. Kedua adalah tarif progresif tetap, yaitu kenaikan persentase pajaknya tetap dan terakhir adalah tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

c. Tarif pajak degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

d. Tarif pajak tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Pajak merupakan sesuatu yang kritikal bagi perusahaan karena (KPMG, 2003 dalam Nur, 2010):

- a. Pajak terkait dengan hampir seluruh aspek bisnis perusahaan.
- b. Kurang bayar ataupun lebih bayar pajak akan memengaruhi laporan keuangan perusahaan.
- c. Kurang bayar pajak dalam jumlah yang besar, apapun sebabnya, akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dan mencederai reputasi perusahaan.

2.1.2 Manajemen Pajak

Untuk negara pajak merupakan bagian dari penerimaan namun bagi perusahaan pajak merupakan beban karena berkaitan langsung dengan besarnya laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Karena pajak dianggap sebagai beban,

maka untuk memaksimalkan laba yang diinginkan perusahaan, manajemen dapat meminimalkan pajak dengan melakukan manajemen pajak.

Definisi dari manajemen pajak menurut Pohan (2013) adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. Adapun tujuan dari diterapkannya manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dan usaha efisiensi dalam pencapaian laba dan likuiditas.

Suandy (2011) menjelaskan bahwa ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan pajak yang akan dilakukan untuk menghemat beban pajak. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal maupun material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk perusahaan, perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajibannya, apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan dalam hal ini perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan/yang terhutang.

Menurut Zain (2008) dalam Nur (2010), prinsip *taxable* dan *deductible* merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam manajemen pajak, yang pada umumnya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan

bruto (*non-deductible expenses*) menjadi biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto (*deductible expenses*) atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, sehingga terjadi perubahan besarnya pajak terutang dikarenakan perubahan tadi.

Manajemen pajak yang baik mensyaratkan beberapa hal (Pohan, 2013):

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion* (penyelundupan pajak).

2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*)

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price* atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak, *invoice*, faktur pajak, PO, DO).

Kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (*delivery order*), *invoice*, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*).

Suandy (2011) mengungkapkan terdapat beberapa cara untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan badan yaitu:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan yang pembebanan pajaknya lebih sedikit. Pada PT yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan tetapi kurang dari 25% akan dikenakan pajak 2 kali yaitu ketika penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen. Sedangkan laba badan hukum perseorangan, firma, persekutuan, CV, dll hanya dikenakan pajak cukup satu kali yaitu ditingkat *corporate*.
2. Memilih lokasi perusahaan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia Bagian Timur). Selain itu, juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama, pengakuan beban yang dipercepat, dan lain-lain.
3. Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Artinya perbesar biaya dengan melakukan pembelanjaan yang berguna bagi perusahaan dan bersifat *deductible expense*.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba (*profit center*) dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya (*cost center*). Hal ini juga

dilakukan untuk melakukan *tax shifting*, yaitu menghindari pajak tarif paling tinggi.

6. Memberikan tunjangan dalam bentuk natura/kenikmatan kepada karyawan sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura/kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai.
7. Pemilihan metode penilaian persediaan dengan metode *Average* daripada FIFO (*First In First Out*). Karena pada kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung mengalami inflasi, penetapan metode *Average* akan menghasilkan harga pokok penjualan lebih tinggi dari pada FIFO.
8. Untuk pendanaan aktiva tetap lebih menguntungkan secara *leasing* dengan hak opsi (*financial lease*) dibandingkan pembelian langsung.
9. Pemilihan metode penyusutan jika prediksi laba cukup besar sebaiknya menggunakan metode saldo menurun (*double-declining method*) daripada metode garis lurus (*straight-line method*).
10. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi pada yang bukan objek pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Misalnya PPN, penerbitan faktur pajak di akhir.

13. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar SPT atau menghindari pelaporan SPT Rugi atau menghindari pelanggaran perpajakan lainnya.

14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

Bernad (2011) dalam Silitonga dan Afrina (2014) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus mengerti unsur-unsur berikut :

1. *Tax Compliance*

Merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi aturan perpajakan. Kegiatan ini meliputi administrasi yang harus dilakukan, pembukuan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya.

2. *Tax Planning*

Merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax planning* dalam arti yang luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen pajak.

3. *Tax Litigation*

Merupakan usaha-usaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajak. Sengketa pajak terjadi karena adanya perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan perpajakan atau atas masalah-masalah

yang tidak ada aturannya secara jelas. Sengketa pajak terjadi antara wajib pajak dengan fiskus dalam pemeriksaan atau penelitian pajak. Di Indonesia, *tax litigation* berhubungan dengan permohonan peninjauan kembali untuk pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak, permohonan pengurangan sanksi perpajakan, pengajuan keberatan, banding, gugatan dan cara-cara lain yang sesuai dengan undang-undang.

4. *Tax Research*

Merupakan proses untuk mencari jawaban, solusi, atau rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang dilakukan biasanya meliputi penentuan fakta-fakta yang akan dianalisis, mengidentifikasi isu-isu pajak yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi sumber data dan informasi, mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh, mengembangkan kesimpulan, merumuskan kesimpulan, mengembangkan rekomendasi, merumuskan rekomendasi, dan mengkomunikasikan rekomendasi yang dibuat. Paparan diatas menyebutkan bahwa perencanaan pajak atau manajemen pajak merupakan kesatuan dari perencanaan strategis perusahaan, sehingga perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pajak.

2.1.3 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Seorang manajer (agen) akan lebih mengetahui mengenai keadaan

perusahaan dibandingkan pemilik perusahaan (prinsipal) sehingga manajer berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan.

Teori keagenan mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai prinsipal (Silitonga dan Afrina, 2014). Manajemen sebagai agen bertugas untuk mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin agar perusahaan dapat menghasilkan laba yang maksimal. Jumlah laba yang telah dihasilkan akan dilaporkan kepada prinsipal sehingga prinsipal dapat mengetahui kinerja dari agen. Karena adanya tanggung jawab yang besar tersebut menjadikan agen menginginkan adanya imbalan yang besar juga. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi yaitu memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya (Winarsih *et al.*, 2014).

Dalam pelaksanaan kontrak akan timbul biaya agensi (*agency cost*), yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan (Masri dan Martani, 2012). Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen yang biasa disebut sebagai masalah agensi. Timbulnya manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh masalah agensi. Masri dan Martani (2012) dalam Darmadi dan Zulaikha (2013) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer

sebagai agent menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

2.1.4 *Good Corporate Governance*

Definisi *corporate governance* menurut Effendi (2009) adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Konsep *good corporate governance* muncul sebagai upaya untuk mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri. Selain itu *corporate governance* juga bermanfaat untuk menciptakan pengawasan dalam perusahaan seperti memastikan adanya optimalisasi pemenuhan kepentingan *stakeholder* serta menciptakan efisiensi bagi perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip *good corporate governance* diterapkan dengan baik pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Hal ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pengertian prinsip-prinsip mengenai *good corporate governance* yang dimaksud yaitu:

1. *Transparansi (Transparency)*, yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua *stakeholder* (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam

saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha dan tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi dianggap penting dan relevan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.
4. Kemandirian (*Independency*), yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa melihat keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang tanpa melihat orang

lain yang juga harus untung. Semuanya harus untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan.

5. Kesetaraan (*Fairness*), yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang *fair* tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan.

Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* (2002) dalam penerapan *good corporate governance* memberikan empat manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

2.1.4.1 Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta bertugas menjadi pemberi nasihat kepada direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan menambah keyakinan bahwa manajemen telah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena dewan komisaris diangkat oleh pemegang saham, maka mereka harus mewakili kepentingan para pemegang saham dalam mengawasi tindakan manajemen.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang dewan komisaris berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK/2014 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

2.1.4.2 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Meilinda dan Nur, 2013). Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005 dalam Kurniasih dan Maria, 2013).

Meilinda dan Nur (2013) menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Hubungan positif dan signifikan ini dapat terjadi karena penambahan dewan komisaris dalam perusahaan dapat mencegah perusahaan melakukan usaha yang agresif dalam manajemen pajak, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya, terkait dengan aturan yang berkaitan dengan pajak. Coles *et al.* (2008) dalam Meilinda dan Nur (2013) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil:

Ha₁ :Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.1.4.3 Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Surya dan Yustiavandana, 2006 dalam Hanum dan Zulaikha, 2013). Adapun beberapa kriteria mengenai komisaris independen berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-643/BL/2012 (peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5), sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Komisaris independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.4.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif (Sari, 2014). Sabli dan Noor (2012) dalam Hanum dan Zulaikha (2013) menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen melakukan pengawasan yang sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang ditetapkan. Komisaris independen bersama dewan komisaris yang lain, bersama-

sama melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek yang menguntungkan bagi perusahaan namun tidak melanggar hukum termasuk dalam penentuan strategi terkait dengan pajak (Hanum dan Zulaikha, 2013). Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil:

Ha₂ :Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.1.4.5 Komite Audit

Untuk memperkuat fungsi pengawasan dan membantu tugas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan manajemen perusahaan, maka dibentuklah komite-komite tambahan salah satunya yaitu komite audit. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2009) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Keberadaan komite audit diatur melalui peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 yang mengatur mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Komite audit terdiri sedikitnya tiga orang yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan minimal dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Tugas dan tanggung jawab komite audit berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan.
- b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan atas peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal.
- d) Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
- e) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
- f) Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan.

Untuk menjamin independensi komite audit maka Bapepam-LK menetapkan persyaratan keanggotaan komite audit yang tercantum dalam Kep-643/BL/2012 (peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5), yaitu:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

2.1.4.6 Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Manajemen Pajak

Komite audit membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen (Kurniasih dan Maria, 2013). Adapun fungsi komite audit yaitu untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari, 2003 dalam Hanum dan Zulaikha, 2013). Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* (Andriyani, 2008 dalam Kurniasih dan Maria, 2013). Berdasarkan teori agensi, diharapkan dengan adanya komite audit sebagai pengawas pembuat laporan keuangan dapat mencegah manajemen melakukan kecurangan dalam menekan biaya pajak yang tidak sesuai ketentuan agar perusahaan mendapatkan laba yang besar. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil:

Ha₃ :Jumlah komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan menurut besar kecilnya. Suwito dan Herawaty (2005) dalam Sari (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham,

rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Kurniasih dan Maria, 2013). Variabel ukuran perusahaan diukur dengan *Logaritma Natural* (Ln) dari total aset. Penggunaan perhitungan *Logaritma Natural* (Ln) dari total aset dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim.

2.1.5.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan manajemen pajak (Noor *et al.*, 2007 dalam Darmadi dan Zulaikha, 2013). Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan (Darmawan dalam Sukartha, 2014). Richardson dan Lanis (2007) dalam Sari (2014) menyatakan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan tindakan meminimalkan pajak, semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil:

Ha₄ :Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.1.6 Profitabilitas

Bagi investor untuk menilai prospek perusahaan dimasa mendatang adalah dengan melihat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasionalnya dalam suatu periode tertentu (Kieso *et al.*, 2011). Rasio profitabilitas merupakan suatu perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat laba yang diperoleh perusahaan dengan berdasarkan komponen-komponen yang ada dalam perusahaan tersebut juga rasio ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan (Subramanyam, 2011). *Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu perhitungan yang dapat mencerminkan profitabilitas. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih.

2.1.6.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010 dalam Kurniasih dan Maria, 2013). Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor *et al.*, 2010 dalam Darmadi dan Zulaikha, 2013). Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil:

Ha₅ :Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.1.7 *Leverage*

Utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya (Rahmawati, 2012 dalam Darmadi dan Zulaikha, 2013). Masri dan Martani (2012) menjelaskan bahwa pemilihan utang dan modal sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Adanya biaya bunga pada utang menjadi pertimbangan penggunaan utang sebagai sumber pendanaan oleh perusahaan. Modigliani dan Miller dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan bahwa biaya bunga merupakan faktor pengurang pajak penghasilan sehingga dapat digunakan untuk menghemat pajak.

Struktur utang atau *leverage* merupakan jumlah besar atau kecilnya pemakaian utang oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Utang dalam perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio *leverage*. Rasio ini menunjukkan perbandingan dana yang dipinjam dari kreditur dibandingkan dengan dana yang disediakan oleh pemiliknya (Jao dan Gagaring, 2011).

2.1.7.1 Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak

Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007 dalam Kurniasih dan Maria, 2013). Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), menjelaskan bahwa utang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menggambarkan bahwa utang perusahaan dapat membantu mengurangi beban

pajak perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil:

Ha₆ : *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.1.8 Pengaruh jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap manajemen pajak.

Penelitian dilakukan oleh Meilinda dan Nur (2013) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak sedangkan persentase komisaris independen berpengaruh tidak signifikan. Penelitian persentase komisaris independen yang dilakukan oleh Silitonga dan Afrina (2014) menyatakan bahwa persentase komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Penelitian jumlah komite audit yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ukuran perusahaan, tingkat utang perusahaan dan profitabilitas yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak sedangkan tingkat utang perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil:

Ha₇ : Jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka model konseptual dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* yang terdiri dari jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, dan ukuran perusahaan, profitabilitas, serta *leverage* memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Model konseptual tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 2.1 Model Konseptual Penelitian

